



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **WIDATI binti RADI PRAWITOMIHARDJO** umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Sambas No.16 RT 02 RW 03 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klujen Kota Malang, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I** ;

2. **WILASTUTI binti RADI PRAWITOMIHARDJO.** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Bondowoso No.25 Kota Malang, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II,**

dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya WARANA INDIRAWIN, S.H., RATNA DEWI NURAHENI,S.H. dan RESTU HANDAYANI,.S.H., para advokat yang berkantor di Jln.MT.Haryono No.169 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/K.kh/2006/PA.MIng. tanggal 06 April 2006 ;

M E L A W A N

WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln Kepundung No.39 RT 08 RW 05, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** yang dalam hal ini telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya WRESTIANDINI,S.H. dan ADI SOEDJONO, S.H. para advokat yang berkantor di Jln Letjen.Sutoyo No.7 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 62/K.kh/2006/PA.MIlg. tanggal 24 April 2006 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1427 H. nomor : 323/Pdt.G/2006/PA.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Memutuskan bahwa ahli waris dari almarhum RADI PRAWITOMIHARDJO dan almarhumah KOESNING adalah :
 1. WIDATI binti RADI PRAWITOMIHARDJO ;
 2. WILASTUTI binti RADI PRAWITOMIHARDJO ;
 3. WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO ;
3. Memutuskan bahwa harta sengketa berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl.Kepundung No.39 RT 08 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dengan ukuran dan batas sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik No.1766 adalah harta waris almarhum RADI PRAWITOMIHARDJO dan almarhumah KOESNING ;
4. Memutuskan bagian waris masing- masing sebagai berikut :
 - 4.1.WIDATI binti RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris ;
 - 4.2 WILASTUTI binti RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris;
 - 4.3 WISNOEWARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta waris ;
5. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan putusan ini baik secara natura maupun in natura ;
6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 27 Nopember 2006 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1427 H. nomor : 323/Pdt.G/2006/PA.Mlg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Penggugat / para Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2006 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1427 H, nomor; 323/Pdt.G/2006/PA.Mlg, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dan memperbaiki amar putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keislaman Tergugat / Terbanding telah terbukti dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding (T1,T2,a,b,c, T3,T4,dan T5) adapun tentang keberatan Penggugat / Pemanding terhadap keislaman Tergugat / Terbanding hanyalah sekedar mengenai kualitas keislamannya, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak mempengaruhi sah dan tidaknya seseorang memeluk agama islam ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Malang bahwa Tergugat / Terbanding adalah ahli waris almarhum Radi Prawitomihardjo yang tetap masih beragama Islam ;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dan dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Malang tentang bagian masing-masing ahli waris dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang bunyi amar putusan Pengadilan Agama yang berbunyi "Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan putusan ini baik secara natura maupun in natura " Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk diperbaiki dengan alasan karena obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat / Terbanding, sehingga oleh karenanya maka Tergugatlah yang harus

dihukum

dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat / Pemanding sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang selebihnya, baik pembayaran sewa obyek sengketa apabila dikontrakkan, maupun pembayaran uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat / Terbanding tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan tersebut abscur libel dan tidak bersandarkan hukum, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat / Pembanding tentang hal tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti yang dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding dalam perkara ini adalah pihak yang kalah sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini baik biaya perkara di tingkat pertama maupun tingkat banding, dibebankan pada para Penggugat / Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Nopember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1427 H. nomor : 323/Pdt.G/2 006/PA.Mlg sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Pembanding sebagian ;
2. Memutuskan bahwa ahli waris dari almarhum Radi Prawitomihardjo dan almarhumah Koesning adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. WIDATI binti RADI PRAWITOMIHARDJO ;
- 2.2. WILASTUTI binti RADI PRAWITOMIHARDJO ;
- 2.3. WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO ;
3. Memutuskan bahwa harta sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl.Kepundung No.39 RT 08 RW 05, kelurahan bareng, Kecamatan Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan ukuran dan batas sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik No.1766 adalah harta warisan almarhum Radi Prawitomihardjo dan almarhumah Koesning ;
4. Memutuskan bagian waris masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 4.1. WIDATI binti RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris ;
 - 4.2. WILASTUTI binti RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris ;
 - 4.3. WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris ;
5. Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membagi harta warisan tersebut diatas dan menyerahkan bagian para Penggugat baik secara natura maupun in natura sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2007 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu **Hj.YULIATI.S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. MUHAMMADSHALEH S.H., M.Hum.

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi : Rp.
75.000,-

Oleh :

2. Pemberkasan : Rp.
69.000,-

3. Meterai : Rp.
6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

J u m l a h :
Rp.150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)